



P U T U S A N

Nomor 180 /Pid.B/2017/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI ISKANDAR Alias LEWI** ;
Tempat lahir : Sape - Bima ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/22 Oktober 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Mada Kimbi, RT 011 RW. 005,
Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu atau Lingkungan Lima, Kelurahan
Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Supardin Siddik, S.H.,M.H. dan Lazuardi Attus Turyn, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 029/SKK.Adv/Pid.B/TDW/I/2018, tertanggal 12 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 180/Pid.B/2017/PN-Dpu. tanggal 27 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2017/PN-Dpu. Tanggal 27 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI SIKANDAR ALIAS LEWI** bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN "** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HERI ISKANDAR ALIAS LEWI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah BPKB Mobil Truck Bak Kayu Merk Mitshubishi (093) FE 349 No. Pol EA 8770 NZ, Nosin : 4D344X3877, Norak : MHMF349E4R073938, atas nama FITRIADIN.
 - b) 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Bak Kayu Merk Mitshubishi (093) FE 349 No. Pol EA 8770 NZ, Nosin : 4D344X3877, Norak : MHMF349E4R073938, atas nama FITRIADIN**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SONI SUDIRMAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya bahwa terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERI ISKANDAR ALIAS LEWI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya – tidaknya atau pada suatu waktu masih dalam 2016, bertempat di Lingkungan Lima Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban SONI SUDIRMAN pernah dibantu oleh terdakwa untuk mencari pembeli mobil sekaligus menjualkan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban SONI SUDIRMAN yang merasa di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) banyak peminat pembelian mobil sehingga saksi korban kembali meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan mobil milik saksi korban. Sehingga pada awal bulan Juli tahun 2016 saksi korban mengirimkan 5 (lima) unit mobil truck melalui saksi ILHAM (menantu saksi korban) untuk dijual dan dipercayakan penjualannya dengan harga yang bervariasi kepada terdakwa dan 5 (lima) unit mobil truck tersebut dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ILHAM membawakan 5 (lima) unit mobil truck milik saksi korban SONI SUDDIRMAN bersama saksi AHMADIN ALIAS DINO kepada terdakwa untuk dijual, selanjutnya oleh terdakwa dapat menjualkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter tahun 2008 seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan telah dikirimkan uang pembayaran kepada saksi korban SONI SUDIRMAN. Beberapa bulan kemudian terdakwa tidak ada memberikan kabar mengenai mobil truck milik saksi korban SONI SUDIRMAN, sehingga saksi korban SONI SUDIRMAN meminta bantuan kepada saksi ILHAM untuk mendatangi terdakwa dan saat saksi ILHAM mendatangi terdakwa saksi ILHAM hanya menemukan 2 (dua) unit mobil truck sehingga saksi ILHAM langsung membawa 2 (dua) unit mobil truck tersebut sedangkan 2 (dua) unit mobil truck yang lain telah dijual oleh terdakwa namun tidak diserahkan pembayaran 2 (dua) mobil truck tersebut kepada saksi korban SONI SUDIRMAN, yang mana 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi FE 349 Ragasa tahun 2004 dengan Nomor Polisi EA 8775 NZ telah digadaikan oleh terdakwa kepada saudara NURHAYATI ALIAS

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ SAFAR pada sekitar bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi FE 349 Ragasa tahun 2004 dengan Nomor Polisi EA 8770 NZ telah dijual oleh terdakwa kepada saksi ZUNAIDIN ALIAS DEA JUL APOLLO pada sekitar bulan Maret tahun 2017 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah diserahkan uang muka oleh saksi ZUNAIDIN ALIAS DEA JUL APOLLO kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diserahkan setelah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diterima oleh saksi ZUNAIDIN ALIAS DEA JUL APOLLO, namun oleh terdakwa tetap tidak memberikan uang muka pembayaran truck tersebut kepada saksi korban SONI SUDIRMAN, sehingga saksi korban SONI SUDIRMAN dilaporkan ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa iaterdakwa HERI ISKANDAR ALIAS LEWI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya – tidaknya atau pada suatu waktu masih dalam 2016, bertempat diLingkungan Lima Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja KabupatenDompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban SONI SUDIRMAN pernah dibantu oleh terdakwa untuk mencari pembeli mobil sekaligus menjualkan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban SONI SUDIRMAN yang merasa di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) banyak peminat pembelian mobil sehingga saksi korban kembali meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan mobil milik saksi korban. Sehingga pada awal bulan Juli tahun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 saksi korban mengirimkan 5 (lima) unit mobil truck melalui saksi ILHAM (menantu saksi korban) untuk dijual dan dipercayakan penjualannya dengan harga yang bervariasi kepada terdakwa.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ILHAM membawakan 5 (lima) unit mobil truck milik saksi korban SONI SUDDIRMAN bersama saksi AHMADIN ALIAS DINO kepada terdakwa untuk dijual, selanjutnya oleh terdakwa dapat menjualkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi Canter tahun 2008 seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan telah dikirimkan uang pembayaran kepada saksi korban SONI SUDIRMAN. Beberapa bulan kemudian terdakwa tidak ada memberikan kabar mengenai mobil truck milik saksi korban SONI SUDIRMAN, sehingga saksi korban SONI SUDIRMAN meminta bantuan kepada saksi ILHAM untuk mendatangi terdakwa dan saat saksi ILHAM mendatangi terdakwa saksi ILHAM hanya menemukan 2 (dua) unit mobil truck sehingga saksi ILHAM langsung membawa 2 (dua) unit mobil truck tersebut sedangkan 2 (dua) unit mobil truck yang lain telah dijual oleh terdakwa namun tidak diserahkan pembayaran 2 (dua) mobil truck tersebut kepada saksi korban SONI SUDIRMAN, yang mana 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi FE 349 Ragasa tahun 2004 dengan Nomor Polisi EA 8775 NZ telah digadaikan oleh terdakwa kepada saudara NURHAYATI ALIAS INAQ SAFAR pada sekitar bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi FE 349 Ragasa tahun 2004 dengan Nomor Polisi EA 8770 NZ telah dijual oleh terdakwa kepada saksi ZUNAIDIN ALIAS DEA JUL APOLLO pada sekitar bulan Maret tahun 2017 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah diserahkan uang muka oleh saksi ZUNAIDIN ALIAS DEA JUL APOLLO kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diserahkan setelah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diterima oleh saksi ZUNAIDIN ALIAS DEA JUL APOLLO, namun oleh terdakwa tetap tidak memberikan uang muka pembayaran truck tersebut kepada saksi korban SONI SUDIRMAN, sehingga saksi korban SONI SUDIRMAN dilaporkan ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Dpu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan mertua saksi bernama Soni Sudirman yang menjadi korban Penggelapan mobil truck yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Lima Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya dimintai bantuan oleh saksi korban Soni Sudirman untuk mengantarkan 5 unit mobil truck kepada terdakwa untuk dijualkan, kemudian sekitar bulan Oktober 2016 saksi diberitahu oleh saksi korban untuk mengambil uang pembayaran truck kepada terdakwa namun saat bertemu dengan terdakwa saksi tidak diberikan uang dan terdakwa menyampaikan akan memberikan langsung uang kepada saksi korban, serta saat itu saksi tidak melihat mobil truck milik saksi korban yang lain ditempat terdakwa sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui terdakwa telah menjual 1 unit mobil truck dan mengadaikan 1 unit mobil truck kepada orang lain sehingga saksi mengambil kembali 2 unit mobil truck dari terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa di proses hukum baru kemudian terdakwa mengembalikan uang kerugian harga mobil truck milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SONI SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penggelapan mobil truck yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Lima Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi korban pernah dibantu oleh terdakwa untuk mencari pembeli mobil sekaligus menjualkan mobil milik saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban yang merasa di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) banyak peminat pembelian mobil sehingga saksi korban kembali meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjual mobil milik saksi korban dan pada awal bulan Juli tahun 2016 saksi korban mengirimkan 5 (lima) unit mobil truck melalui saksi ILHAM (menantu saksi korban) untuk dijual dan dipercayakan penjualannya dengan harga yang bervariasi kepada terdakwa;

- Bahwa benar saksi korban mempercayakan mobil truck diserahkan oleh saksi Ilham (menantu saksi korban), namun menurut saksi Ilham mobil truck tersebut tidak berada ditempat terdakwa sehingga saksi korban menghubungi terdakwa dan disampaikan bahwa 1 unit mobil truck sudah laku dan pembayaran akan dikirim, namun hingga saat ini pembayaran 1 unit mobil truck tersebut tidak dilakukan dan 2 unit lagi tidak berada ditempat terdakwa sehingga saksi korban memerintahkan saksi Ilham untuk mengambil semua mobil truck yang ada pada terdakwa namun terdakwa telah menjual 1 unit mobil truck dan mengadaikan 1 unit mobil truck kepada orang lain sehingga saksi mengambil kembali 2 unit mobil truck dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian, kemudian terdakwa berjanji akan mengganti rugi namun dikarenakan terlalu lama sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AHMADIN Alias DINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di Persidangan sehubungan dengan Penggelapan mobil truck milik saksi korban Soni Sudirman yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat dirumah terdakwa Lingkungan Lima Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara Ikraman diperintah oleh saksi korban untuk mengantarkan mobil milik saksi korban kerumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik saksi korban tidak dibayarkan hasil penjualannya kepada saksi korban oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mendapat cerita saksi Ilham bahwa mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada orang di Calabai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terdakwa di Persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (ade Cahrge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat diLingkungan Lima Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, telah diserahkan 5 (lima) unit mobil truck oleh saksi korban Soni Sudirman melalui anak buahnya;
- Bahwa 5 (lima) unit mobil truck tersebut diminta oleh saksi korban untuk dijualkan dengan harga bervariasi;
- Bahwa terdakwa pernah menjualkan 1 (satu) unit mobil truck namun terdakwa belum menyerahkan pembayaran mobil truck tersebut dikarenakan terdakwa menggunakan uang nya untuk memperbaiki mobil truck;
- Bahwa keluarga terdakwa telah mengantikan kerugian saksi korban setelah terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat diLingkungan Lima Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, telah terjadi peristiwa penjualan dan menggadai mobil truck oleh terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban SONI SUDIRMAN pernah dibantu oleh terdakwa untuk mencari pembeli mobil sekaligus menjualkan mobil milik saksi korban, sehingga saksi korban SONI SUDIRMAN yang merasa di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) banyak peminat pembelian mobil sehingga saksi korban kembali meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan mobil milik saksi korban;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Juli tahun 2016 saksi korban mengirimkan 5 (lima) unit mobil truck melalui saksi ILHAM (menantu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban) untuk dijual dan dipercayakan penjualannya dengan harga yang bervariasi kepada terdakwa dan 5 (lima) unit mobil truck tersebut dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi ILHAM membawakan 5 (lima) unit mobil truck milik saksi korban SONI SUDDIRMAN bersama saksi AHMADIN ALIAS DINO kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dapat menjualkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi Canter tahun 2008 sehargaRp. 110.000.000,- (seratussepuluhjuta rupiah) dan telah dikirimkan uang pembayaran kepada saksi korban SONI SUDIRMAN;
- Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa tidak ada memberikan kabar mengenai mobil truck milik saksi korban SONI SUDIRMAN, sehingga saksi korban SONI SUDIRMAN meminta bantuan kepada saksi ILHAM untuk mendatangi terdakwa dan saat saksi ILHAM mendatangi terdakwa saksi ILHAM hanya menemukan 2 (dua) unit mobil truck sehingga saksi ILHAM langsung membawa 2 (dua) unit mobil truck tersebut sedangkan 2 (dua) unit mobil truck yang lain telah dijual oleh terdakwa namun tidak diserahkan pembayaran 2 (dua) mobil truck tersebut kepada saksi korban SONI SUDIRMAN, yang mana 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi FE 349 Ragasa tahun 2004 dengan NomorPolisi EA 8775 NZ telah digadaikan oleh terdakwa kepada saudara NURHAYATI ALIAS INAQ SAFAR pada sekitar bulan Desember tahun 2016 sebesarRp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi FE 349 Ragasa tahun 2004 dengan Nomor Polisi EA 8770 NZ telah dijual oleh terdakwa kepada saksi ZUNAIDIN ALIAS DEA JUL APOLLO pada sekitar bulan Maret tahun 2017 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah diserahkan uan gmuka oleh saksi ZUNAIDIN ALIAS DEA JUL APOLLO kepada terdakwa sebesarRp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diserahkan setelah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diterima oleh saksi ZUNAIDIN ALIAS DEA JUL APOLLO, namun oleh terdakwa tetap tidak memberikan uang muka pembayaran truck tersebut kepada saksi korban SONI SUDIRMAN, sehingga saksi korban SONI SUDIRMAN melaporkannya ke Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum mangaku seagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oran lain;
3. yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa “ dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **HERI ISKANDAR Alias LEWI** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mangaku seagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oran lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akibat dari suatu perbuatan pidana tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti perbuatan itu dilakukan tanpa adanya hak atau kekuasaan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, akan tetapi apabila mempunyai nilai ekonomis maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini seseorang untuk dapat dipidana haruslah melakukan perbuatan memiliki dengan melawan hukum, yang artinya seseorang itu haruslah bertindak seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat diLingkungan Lima Kelurahan Monta Baru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa telah diserahkan 5 (lima) unit mobil truck oleh saksi korban Soni Sudirman untuk dijualkan dengan harga yang bervariasi, namun setelah terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil truck terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran kepada saksi korban bahkan terdakwa mengadaikan lagi 1 (satu) unit mobil truck kepada orang lain sehingga saksi korban sangat dirugikan, dimana 5 (lima) unit mobil truck milik saksi korban di antarkan kerumah terdakwa oleh saksi Ilham dan saksi Ahmadin alias Dino bersama saudara Ikraman;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan dan menggadaikan mobil tersebut adalah kehendak/dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa sadar atau mengetahui perbuatannya dan perbuatan terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban dengan tanpa seizin saksi korban sebagai pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang milik korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa dipercayakan untuk menjualkan 5 (lima) unit mobil truck milik saksi korban Soni Sudirman dengan harga bervariasi serta terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan mobil truck tersebut. Bahwa dengan demikian 5 (lima) unit mobil truck tersebut berada dalam tangan atau penguasaan terdakwa. Dimana mobil milik saksi korban tersebut berpindah ke tangan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena seizin pemiliknya dikarenakan akan dijualkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Truck Bak Kayu Merk Mitshubishi (093) FE 349 No. Pol EA 8770 NZ, Nosin : 4D344X3877, Norak : MHMFE349E4R073938, atas nama FITRIADIN serta 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Bak Kayu Merk Mitshubishi (093) FE 349 No. Pol EA 8770 NZ, Nosin : 4D344X3877, Norak : MHMFE349E4R073938, atas nama FITRIADIN, yang telah disita dari sdr. Soni Sudirman maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di Persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI ISKANDAR Alias LEWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI ISKANDAR Alias LEWI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - c) 1 (satu) buah BPKB Mobil Truck Bak Kayu Merk Mitshubishi (093) FE 349 No. Pol EA 8770 NZ, Nosin : 4D344X3877, Norak : MHMFE349E4R073938, atas nama FITRIADIN;
 - d) 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Bak Kayu Merk Mitshubishi (093) FE 349 No. Pol EA 8770 NZ, Nosin : 4D344X3877, Norak : MHMFE349E4R073938, atas nama FITRIADIN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SONI SUDIRMAN

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh kami Suba'i, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. Nur Salam, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Nurliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

M. NUR SALAM, SH.

TTD

S U B A I, SH., MH.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SITI NURLIANA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15